

## PROBLEMATIKA KHUNSA DALAM FIQH KONTEMPORER: ANALISIS FIQH DAN I'JAZ ILMU

**Aslati**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*  
[aslati@uin-suska.ac.id](mailto:aslati@uin-suska.ac.id)

**Muhammad Novendri S**

*STIES Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru, Indonesia*  
[mochammadnovendrispt@gmail.com](mailto:mochammadnovendrispt@gmail.com)

**Silawati**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*  
[silawati@uin-suska.ac.id](mailto:silawati@uin-suska.ac.id)

**Fauzan Azima Syafiuddin**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*  
[fauzanaima23@gmail.com](mailto:fauzanaima23@gmail.com)

### **Abstract**

*Nowadays, more and more individuals with transgender identities are involved in busking on the streets, including in Indonesia. Television media also displays and promotes transgender behavior in various events. Islam has mixed views on transgender and gender reassignment, with differences of opinion between ulama and schools of jurisprudence. Handling of multiple gender cases in Indonesia is still inadequate, so transgender individuals face social problems and negative stereotypes. It is important to address this issue through societal understanding, education, and removing stigma against transgender individuals. In Islam, humans who have two genders are called khunsa. This research aims to analyze the views of fiqh scholars and aspects of I'jaz ilmi related to khunsa. Fiqh views on khunsa vary between ulama and schools of fiqh, with gender determination based on dominant physical characteristics or tendencies. individual. Consultation with medical experts and religious authorities is considered essential. The khunsa phenomenon involves the complexities of gender identity and sex determination, requiring a careful medical, psychological, and social approach. Treatment of khunsa should consider the welfare of the individual in consultation with the medical team and religious authorities. In the context of Islamic law, khunsa sex change requires time and genital enhancement surgery may be an option.*

**Keywords:** *Khunsa, Fiqh, I'jaz Ilmi.*

Dewasa semakin banyak individu dengan identitas transgender yang terlibat dalam kegiatan mengamen di jalanan, termasuk di Indonesia. Media televisi juga menampilkan dan mempromosikan perilaku transgender dalam berbagai acara. Islam memiliki pandangan yang beragam terhadap transgender dan perubahan jenis kelamin, dengan perbedaan pendapat antara ulama dan mazhab fiqh. Penanganan kasus kelamin ganda di Indonesia masih belum memadai, sehingga individu transgender menghadapi masalah sosial dan stereotip negatif. Penting untuk mengatasi masalah ini melalui pemahaman masyarakat, pendidikan, dan menghilangkan stigma terhadap individu transgender. Dalam Islam manusia yang memiliki dua jenis kelamin disebut dengan

khunsa. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama fiqh dan segi l'jaz ilmi terkait khunsa. Pandangan fiqh tentang khunsa bervariasi antara ulama dan mazhab fiqh, dengan penentuan jenis kelamin berdasarkan karakteristik fisik yang dominan atau kecenderungan individu. Konsultasi dengan ahli medis dan otoritas agama dianggap penting. Fenomena khunsa melibatkan kompleksitas identitas gender dan penentuan jenis kelamin, membutuhkan pendekatan medis, psikologis, dan sosial yang hati-hati. Perlakuan terhadap khunsa harus mempertimbangkan kesejahteraan individu dengan konsultasi tim medis dan otoritas agama. Dalam konteks hukum Islam, perubahan kelamin khunsa membutuhkan waktu dan operasi penyempurnaan kelamin dapat menjadi pilihan.

**Kata Kunci:** *Khunsa, Fiqh, l'jaz Ilmi.*

## **PENDAHULUAN**

Belakangan ini semakin banyak terlihat individu dengan identitas gender yang berbeda (transgender) yang terlibat dalam kegiatan mengamen di jalanan, terutama di wilayah perkotaan. Ada di antara mereka yang memilih untuk mengenakan atribut muslimah, seperti kerudung. Ironisnya, di media televisi, perilaku tersebut tampaknya juga disorot dan disosialisasikan dalam berbagai acara talkshow, parodi, dan segmen humor. Hal ini memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru oleh masyarakat dalam memainkan jenis kelamin atau bahkan mengubah orientasi dan identitas seksual. Selain itu, ada juga munculnya kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang menjadi bagian dari fenomena transgender dan menarik perhatian umat Islam untuk mencari jawaban terhadap masalah ini (Gibtiyah, 2014).

Dalam konteks ini, Islam memiliki pandangan yang bervariasi terhadap masalah transgender dan perubahan jenis kelamin. Ada berbagai pendapat di kalangan ulama dan mazhab fiqh yang berbeda-beda. Beberapa ulama menganggap bahwa perubahan jenis kelamin melanggar prinsip alamiah

penciptaan Allah, sementara yang lain mengizinkan perubahan jenis kelamin dalam beberapa kondisi tertentu. Oleh karena itu, pendapat dan fatwa dari otoritas agama yang dihormati sangat penting untuk memahami posisi Islam yang lebih spesifik terkait masalah ini. Konsekuensi hukum dari pengubahan jenis kelamin juga bervariasi. Misalnya, dalam hal pembagian warisan, ada perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab fiqh tentang apakah individu yang telah mengubah jenis kelamin masih memiliki hak warisan sesuai dengan jenis kelamin baru mereka. Hal yang serupa juga dapat berlaku untuk ibadah-ibadah lainnya, di mana ada perbedaan pendapat tentang bagaimana individu transgender harus melaksanakan ibadah seperti salat atau haji. Pemahaman terperinci tentang pandangan Islam terhadap transgender dan perubahan jenis kelamin memerlukan kajian yang lebih mendalam dalam sumber-sumber agama dan konsultasi dengan ulama yang kompeten. Penting juga untuk mencari pemahaman yang sensitif dan inklusif terkait dengan individu transgender dalam rangka menghormati hak asasi manusia dan memberikan dukungan yang sesuai bagi mereka dalam masyarakat (Solekhan & Mubarak, 2020).

Penanganan masalah kelamin ganda atau khunsa masih sangat terbatas di negara-negara maju seperti Jerman, di mana mereka telah berhasil mengatasi permasalahan ini dalam dua tahun setelah kelahiran seorang anak. Sayangnya, di Indonesia, penanganan yang memadai terhadap isu kelamin ganda masih belum menjadi prioritas. Banyak kasus kelamin ganda di Indonesia seringkali dibiarkan tanpa penanganan yang memadai dan akhirnya menjadi masalah yang kompleks di dalam masyarakat. Individu yang mengalami kelamin ganda di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan sosial. Mereka seringkali dipandang sebelah mata dan dianggap rendah oleh lingkungan sekitarnya. Di samping itu, ada juga stereotip dan mitos yang mengaitkan orang dengan kelamin ganda sebagai orang yang dikutuk. Dampaknya, masalah kelamin ganda tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum (syara') di Indonesia, tetapi juga menyangkut pengakuan status dari perbedaan kelamin yang dialami oleh individu dengan kelamin ganda (khunsa).

Oleh karena itu, di Indonesia, penanganan permasalahan kelamin ganda atau khunsa harus melibatkan lebih dari sekadar aspek syara' atau hukum. Penting untuk menyoroti bagaimana individu dengan kelamin ganda dapat memperoleh penegasan status yang jelas terkait dengan kondisi kelamin mereka yang tidak umum. Ini melibatkan upaya dalam pemahaman masyarakat, pendidikan tentang variasi kelamin, dan penghapusan stigma serta diskriminasi terhadap individu dengan kelamin ganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Khunsa

Dalam bahasa Inggris, istilah "khunsa" disebut sebagai "Disorders of Sex Development". Dalam konteks yang berbeda, khunsa dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki kedua organ reproduksi pria dan wanita, atau individu yang sama sekali tidak memiliki organ tersebut, hanya memiliki lubang untuk buang air kecil. Kelompok ini diciptakan oleh Allah sebagai bukti dari kebesaran-Nya (Hassim, 2018).

Dalam kerangka hukum fiqih Islam, golongan individu dengan khunsa dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni khunsa musykil, yang menimbulkan ketidakpastian terkait jenis kelaminnya, dan khunsa ghair musykil, yang tidak menimbulkan keraguan tentang jenis kelaminnya. Khunsa musykil mengacu pada individu khunsa yang tidak dapat secara langsung memastikan jenis kelaminnya karena mereka dilahirkan tanpa organ reproduksi dan hanya memiliki organ untuk fungsi buang air kecil. Sementara itu, khunsa ghair musykil dapat menentukan jenis kelamin mereka melalui tanda-tanda fisik atau secara klinis. Kelompok khunsa disebutkan dalam Surah Yusuf ayat 105 dan 106, di mana Allah berfirman dengan arti:

وَكَايِنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُوْنَ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

*Artinya: Berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik.*

Oleh karena itu, seharusnya masyarakat tidak melakukan penilaian atau memberikan stigma negatif kepada golongan khunsa dengan menggunakan istilah "pondan" atau "Mak nyah". Hal ini karena, menurut prinsip hukum Islam, mereka memiliki hak terhadap sebagian harta dalam proses pembagian warisan dalam Islam. Setiap peristiwa yang Allah Swt anugerahkan kepada manusia memiliki nilai dan signifikansinya sendiri (al-Bakri, 2010).

Jenis kelamin yang menjadi objek perdebatan adalah khunsa, yang merupakan kondisi kelainan kelamin yang mengakibatkan ketidakjelasan jenis kelamin seseorang. Istilah "khunsa" berasal dari kata "Khanatsa," yang memiliki arti "pecah" atau "lemah." Dalam kamus Arab-Indonesia yang dikarang oleh Ali Attabik, khunsa secara etimologis dapat ditelusuri dari kata "خنث خنثا - يخنث" yang berarti "seperti Perempuan (Ali & Muhdor, 1996).

Secara terminologi, khunsa mengacu pada individu yang menimbulkan keraguan dan ketidakpastian mengenai status kelamin mereka, apakah mereka adalah laki-laki atau perempuan. Kondisi ini bisa terjadi karena individu khunsa memiliki baik organ reproduksi laki-laki (dzakar) maupun perempuan (farji), atau mungkin karena mereka sama sekali tidak memiliki dzakar atau farji. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa khunsa adalah:

اخلتى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة وعضو النوثة، أو من مل يوجد فيه شيء منها  
أصل

*Artinya: Khunsa' adalah seseorang yang memiliki kedua organ reproduksi, organ*

*maskulin dan organ feminin, atau bisa juga menjadi khunsa' karena tidak memiliki salah satu dari keduanya secara dasar (az-Zuhaili, 1985)*

Sabiq mengartikan bahwa *khunsha* adalah :

شخص اشتباه بفس أمره ومل يدر أذكر هو أم أنثى، إما

لن له ذكرا و فرجا معا او لانه ليس له شيء منهما أصل  
*Artinya: Khunsa' adalah seseorang yang statusnya diragukan dan tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan, entah karena memiliki kedua organ reproduksi secara bersamaan atau karena tidak memiliki keduanya sama sekali secara dasar.*

Meskipun individu khunsa memiliki kedua jenis kelamin, penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak mengubah status mereka sebagai jenis kelamin ketiga dalam konteks hukum Islam dan penerapannya. Dalam pandangan hukum Islam, hanya ada dua jenis kelamin yang diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, masalah khunsa menjadi perhatian yang menarik. Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda, mereka harus mengikuti peraturan hukum sebagai laki-laki atau perempuan, bukan kedua-duanya. Situasi ini menimbulkan kompleksitas, terutama dalam penentuan status dan identitas yang akan diambil oleh individu khunsa, yang tidak selalu mudah. Namun, para ulama telah secara mendalam membahas isu khunsa ini.

Dalam bidang kedokteran, kondisi seperti ini telah menjadi objek penelitian dan kajian yang mendalam. Dalam istilah kedokteran, kondisi khunsa dikenal sebagai "Ambiguous genitalia" atau "sex ambiguity," yang merupakan sebuah kelainan di mana individu yang terkena memiliki ciri-ciri genetik, anatomi, dan/atau

fisiologis yang memunculkan keraguan apakah mereka seharusnya dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam konteks bahasa Indonesia, kondisi ini juga dikenal dengan sebutan jenis kelamin yang meragukan atau membingungkan. Terkadang, kondisi ini juga disebut sebagai kelamin ganda karena dalam beberapa kasus, klitorisnya dapat menjadi sangat besar sehingga menyerupai dua kelamin. Selain istilah tersebut, kelainan ini juga dapat disebut dengan istilah ilmiah lainnya, seperti "interseksual," yang menggambarkan pemahaman bahwa jenis kelamin tradisional dibagi menjadi dua kutub, yakni laki-laki atau perempuan, sedangkan kondisi dengan jenis kelamin yang meragukan berada di antara keduanya. Namun, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah "Disorders of Sexual Development" (DSD) (Bambang & Suyanto. 2013).

Dengan demikian pengertian dari khunsa menurut hemat penulis yaitu Khunsa mengacu pada individu dengan karakteristik kelamin yang ambigu atau tidak jelas, terjadi ketidaksesuaian antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Istilah ini digunakan dalam konteks medis dan agama, terutama dalam Islam. Khunsa dapat mencakup individu yang memiliki kedua organ reproduksi secara lengkap, baik organ maskulin (dzakar) maupun organ feminin (farji), atau individu yang tidak memiliki kedua organ tersebut secara lengkap. Keadaan khunsa dapat menjadi kompleks dalam hal identitas dan permasalahan hukum dalam beberapa konteks.

### **Pandangan Ulama terhadap Khunsa**

Khunsa merupakan sebuah fenomena yang ada di tengah masyarakat, walaupun belum mendapatkan perhatian yang memadai. Ironisnya, fenomena ini memiliki dampak yang merambat ke berbagai bidang, termasuk aspek agama, ilmu pengetahuan, dan tatanan sosial masyarakat. Sayangnya, berita yang tidak akurat mengenai khunsa seringkali memicu salah interpretasi dan kesalahpahaman mengenai fenomena ini. Hal ini juga mengakibatkan posisi khunsa dalam konteks sosial masyarakat menjadi semakin kabur. Bahkan, dalam konteks agama, khunsa seringkali terabaikan karena salah penafsiran yang melekat padanya. Akibatnya, istilah khunsa menjadi sesuatu yang dihindari dan dianggap tidak pantas untuk diperbincangkan lebih lanjut, padahal jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, istilah khunsa memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemahaman tentang manusia, agama, dan Masyarakat (Solekhan & Mubarak, 2020).

Khunsa sering kali dihubungkan dengan istilah "waria" atau individu yang mengalami kelainan psikologis, dan sering disamakan dengan istilah "transeksual" dan "transgender." Namun, sebenarnya semua istilah ini memiliki makna dan konsep yang berbeda, tidak hanya dalam definisinya, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kehunsaan merujuk pada individu yang memiliki organ kelamin laki-laki dan perempuan, atau bahkan tidak memiliki keduanya sama sekali. Oleh karena itu, kehunsaan ditempatkan dalam kategori yang tidak dapat dipilih karena merupakan ketentuan dari penciptanya

sendiri. Terkait dengan kebingungan yang sering muncul, adalah bijak untuk mengacu kepada pandangan para ahli, khususnya dalam bidang psikologi dan kedokteran, karena salah pemahaman tentang istilah-istilah ini terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam disiplin-disiplin tersebut. Sementara itu, istilah "waria" merujuk pada kondisi individu yang memiliki ciri-ciri fisik laki-laki, namun cenderung berpikir, berpenampilan, dan berperilaku seperti perempuan. Waria juga seringkali terlibat dalam perilaku seksual yang dianggap sebagai penyimpangan, seperti halnya yang terjadi pada transeksual dan transgender. Transeksual mengacu pada kecenderungan seseorang untuk mengubah jenis kelaminnya karena merasa bahwa identitas gender yang mereka rasakan tidak sejalan dengan kondisi biologis yang dimilikinya. Mereka merasa "terperangkap" dalam tubuh yang tidak sesuai dengan identitas gender mereka dan berkeinginan untuk melakukan koreksi terhadap kondisi tersebut.

Transeksual dan transgender seringkali memiliki pengertian yang mirip, tetapi istilah transeksual cenderung lebih berfokus pada dorongan untuk melakukan upaya konkret guna mencapai gender yang mereka inginkan, seperti misalnya melalui operasi kelamin. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Jurnal Kriminologi Indonesia, Anindita menjelaskan bahwa transgender adalah seseorang yang memiliki penampilan yang tidak sesuai dengan gender yang secara tradisional melekat pada dirinya sejak lahir. Di sisi lain, transeksual adalah individu yang melakukan perubahan hormonal atau pembedahan pada organ kelamin dan

tubuh mereka untuk mencapai perubahan tersebut (Solekhan & Mubarak, 2020).

Dalam kerangka fiqh, khunsa dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yang berbeda, yakni khunsa musykil dan khunsa ghairu musykil. Penjelasan mengenai kedua kategori ini bertujuan untuk mempermudah pengelompokan khunsa berdasarkan karakteristik kasusnya.

#### ***Khunsa Musykil***

Khunsa musykil merujuk kepada khunsa' yang tidak dapat ditentukan atau dipastikan jenis kelaminnya melalui berbagai cara pembuktian (Syarifuddin, 2004). Khunsa' musykil juga dapat diartikan sebagai khunsa' yang kedua organ reproduksinya berfungsi dengan baik tanpa ada hambatan. Oleh karena itu, khunsa' musykil sulit untuk diteliti dan tidak dapat ditentukan hukum yang pasti untuk mereka karena kedua jenis kelaminnya tidak dominan (keduanya sama-sama menonjol).

#### ***Khunsa Ghairu Musykil***

Khunsa' ghairu musykil mengacu pada khunsa' yang memiliki jenis kelamin yang dapat ditentukan melalui pemeriksaan organ tubuh yang ada. Jika dengan mengamati satu organ tubuh dapat memastikan bahwa mereka adalah laki-laki, maka organ reproduksi lainnya dianggap sebagai tambahan. Penentuan jenis kelamin pada khunsa' ghairu musykil juga bisa dilakukan dengan memeriksa dari mana urine keluar. Jika urine keluar dari kedua organ kelamin, maka hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan mana urine pertama kali keluar. Jika urine pertama kali keluar melalui dzakar sebelum farji, maka mereka dianggap sebagai laki-laki dan tunduk pada hukum yang berlaku bagi laki-laki. Sebaliknya, jika urine pertama kali

keluar melalui farji sebelum dzakar, maka mereka dianggap sebagai perempuan dan tunduk pada hukum yang berlaku bagi Perempuan (Rahman, 1975).

Oleh karena itu, para mujtahid telah menetapkan dua cara untuk mengidentifikasi jenis kelamin khunsa, yang adalah sebagai berikut:

#### **Alat Keluarnya Kelamin**

Metode pertama dalam menentukan jenis kelamin khunsa melibatkan pengamatan dari mana urin dikeluarkan. Dalam situasi yang lebih sederhana, seperti pada kasus khunsa ghairu musykil, dapat dengan mudah menentukan asal muasal urin karena hanya satu alat kelamin yang berfungsi, meskipun individu tersebut memiliki dua alat kelamin. Ketidakfungsian salah satu alat kelamin bisa saja disebabkan oleh anomali dalam perkembangan alat kelamin, sehingga tidak menjadi permasalahan yang rumit.

Namun, situasi berbeda terjadi pada khunsa musykil, di mana kedua alat kelaminnya berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan urin. Dalam hal ini, yang perlu diamati adalah urutan dari mana urin pertama kali dikeluarkan. Jika urin pertama kali keluar melalui dzakar sebelum farj, maka dapat disimpulkan bahwa individu tersebut adalah seorang laki-laki. Demikian pula, jika urin pertama kali keluar dari farj sebelum dzakar, maka individu tersebut dianggap sebagai perempuan dan tunduk pada perlakuan sebagai Perempuan (Rahman, 1975).

Metode ini berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat beliau sedang memegang seorang bayi dari suku Anshar yang memiliki kelamin ganda:

أتى بختى من الناصر روي أنه ﷺ أثنو هور من أول مايبول منه

*Artinya: "Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW berhadapan dengan seorang khunsa dari golongan Anshar, dan dalam konteks ini, beliau menyampaikan pesan sebagai berikut: "Beri warisan kepada anak khunsa ini sesuai dengan bagian yang seharusnya untuk seorang anak laki-laki atau perempuan, dengan mempertimbangkan alat kelamin yang pertama kali digunakan untuk buang air kecil (Aziz, 1996)."*

#### **Meneliti Tanda – Tanda Kedewasaan**

Metode awal untuk mengidentifikasi jenis kelamin khunsa dianggap sebagai pendekatan yang paling praktis karena dapat diterapkan pada berbagai tahap perkembangan individu tersebut. Namun, jika metode awal ini tidak berhasil dalam menentukan jenis kelamin khunsa, maka dapat digunakan metode alternatif, yang melibatkan pengamatan terhadap tanda-tanda kedewasaannya. Diketahui bahwa ada perbedaan karakteristik fisik yang terkait dengan kedewasaan antara laki-laki dan perempuan, meskipun ada juga ciri-ciri kedewasaan yang bersamaan di antara keduanya. Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan pandangan mereka mengenai bagaimana menentukan jenis kelamin khunsa dalam konteks ini (Putro, 2013):

*Pertama*, Menurut pandangan dari mazhab Hanbali dan seorang cendekiawan mazhab Syafi'i, penentuan jenis kelamin khunsa dapat ditentukan dengan melihat alat kelamin yang mengeluarkan lebih banyak urin. Pendapat ini berasal dari prinsip bahwa pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas adalah

salah satu prinsip dasar dalam hukum syariah.

*Kedua*, Pandangan yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi dan seorang ulama mazhab Syafii tertentu, serta pandangan yang dianut oleh beberapa ulama mazhab Hanbali lainnya, menyatakan bahwa khunsa tetap diperlakukan sebagai khunsa, karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung penentuan jenis kelamin (terutama dalam kasus khunsa musykil). Mereka menekankan bahwa jumlah urin yang dikeluarkan melalui salah satu alat kelamin bukanlah indikator yang pasti untuk menentukan jenis kelamin asli dari khunsa.

*Ketiga*, Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa memanfaatkan metode medis untuk menentukan jenis kelamin khunsa adalah sesuai dengan syariah. Sebagai contoh, salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui pemeriksaan rahim pada individu khunsa tersebut (Putro, 2013). Dalam Islam, isu perubahan jenis kelamin adalah topik yang diperiksa dalam kerangka fiqh modern. Perubahan jenis kelamin merupakan gagasan yang muncul pada era modern yang memungkinkan tindakan semacam itu dilakukan. Meskipun pada masa lampau terdapat tindakan-tindakan seperti kebiri yang melibatkan penghilangan kelamin seseorang, ulama telah menyimpulkan bahwa perubahan jenis kelamin (dalam konteks perubahan jenis kelamin sejati) tidak diperbolehkan. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 119 secara tegas melarang manusia untuk mengubah ciptaan Allah yang telah ditetapkan, termasuk perubahan jenis kelamin, karena ini merupakan ketetapan yang telah Allah tentukan sejak kelahiran.

Kitab-kitab tafsir seperti Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, Al-Baidhawi, Zubdatul Tafsir, dan Shafwatul Bayan telah mencatat bahwa tindakan-tindakan yang dilarang karena melibatkan perubahan pada ciptaan Allah mencakup penghancuran kelamin manusia, homoseksualitas, lesbianisme, penggunaan alat untuk menambahkan atau menyambung rambut, pembuatan tato, mencukur bulu wajah (alis), dan thakannuts, yaitu perilaku atau penampilan yang mencerminkan jenis kelamin yang berbeda atau status transgender, yang dalam masyarakat umum sering disebut sebagai "banci" atau "tomboy" (Al-Bukhari, tt).

#### **Pandangan MUI terhadap Khunsa**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 pada Munas MUI ketujuh tahun 2010 mengenai Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin. Dalam fatwa tersebut, perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dianggap sebagai tindakan yang haram, karena dianggap sebagai perubahan terhadap ciptaan Allah SWT. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Mifahul Huda, menyatakan, "Secara prinsip, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sempurna, baik sebagai jenis kelamin laki-laki maupun perempuan." Kiai Miftahul Huda menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, meskipun dalam beberapa kasus ada variasi atau perbedaan yang tidak biasa dalam jenis kelamin individu.

Dalam konteks studi fiqh, istilah yang digunakan adalah "khunsa," yang mengacu pada individu yang memiliki alat kelamin ganda. Dalam konteks fiqh,

khunsa dibagi menjadi dua kategori, yakni khunsa musykil dan khunsa ghairu musykil. Khunsa musykil merujuk pada individu yang memiliki alat kelamin ganda tanpa kecenderungan yang jelas ke salah satu jenis kelamin. Sementara itu, khunsa ghairu musykil merujuk pada individu yang memiliki alat kelamin ganda dengan kecenderungan yang lebih kuat ke salah satu jenis kelamin. Sebagai contoh, apakah urin keluar melalui penis atau melalui vagina adalah salah satu indikator yang digunakan dalam klasifikasi ini.

Kiai Miftahul Huda menjelaskan bahwa dalam kasus khunsa musykil, sangat sulit untuk menentukan apakah individu tersebut seorang laki-laki atau perempuan. Biasanya, identifikasi khunsa musykil hanya dapat dilakukan setelah individu mencapai usia dewasa atau masa pubertas, saat tanda-tanda fisik yang khas mulai muncul. Sebagai contoh, tanda-tanda perkembangan perempuan mungkin termasuk pinggul yang lebih lebar atau perkembangan payudara, sementara tanda-tanda perkembangan laki-laki bisa melibatkan pertumbuhan bulu kumis dan ciri-ciri lainnya. Kiai Miftahul Huda juga mengingatkan bahwa dalam Islam, tidak diizinkan bagi individu yang disebut sebagai "mukhannats" atau yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka miliki. Hal ini sangat dilarang dalam agama Islam, dan Allah SWT mengutuk laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, Kiai Miftahul menyatakan bahwa dalam konteks penyempurnaan alat kelamin bagi individu yang memiliki alat kelamin ganda atau khunsa, tindakan tersebut diperbolehkan.

Sementara mengenai tindakan perubahan alat kelamin melalui operasi atau penyuntikan hormon, Kiai Miftahul Huda menegaskan bahwa hal tersebut dilarang dan hukumnya haram karena dianggap sebagai pengubahan terhadap ciptaan Allah SWT. Kiai Miftahul Huda menjelaskan bahwa dalam hukum fiqh, terdapat banyak aspek terkait khunsa, termasuk aturan tentang menutup aurat, tata cara shalat, apakah mereka dapat menjadi imam atau tidak, serta status pernikahan mereka, pembagian warisan, dan prosedur pengurusan jenazah mereka saat meninggal. Kiai Miftahul Huda mengklarifikasi, *"Bagaimana memandikan, mengkafani, dan melaksanakan shalat jenazahnya, semuanya dikembalikan kepada status awal saat individu tersebut dilahirkan. Ini berlaku jika seseorang yang transgender telah melakukan perubahan pada alat kelaminnya. Oleh karena itu, statusnya akan dikembalikan kepada kondisi asal penciptaannya, yaitu apakah individu tersebut adalah laki-laki atau perempuan."*

#### **Analisis Fiqih dan I'jaz Ilmi terhadap Khunsa dalam Maqasid Syariah**

Dalam pandangan fiqh tentang khunsa sangat akurat. Memang benar bahwa pandangan dalam fiqh terkait khunsa bervariasi di antara ulama dan mazhab fiqh yang berbeda. Penjelasan yang Anda berikan menggambarkan beberapa pendekatan yang dapat dijumpai dalam pandangan fiqh terkait khunsa. Pendekatan pertama yang disebutkan adalah penentuan jenis kelamin berdasarkan karakteristik fisik yang dominan, yang mencerminkan pandangan tradisional yang didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis

terkait. Dalam pendekatan ini, individu khunsa akan diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan karakteristik fisik yang lebih dominan. Pendekatan kedua, yang melibatkan kecenderungan jenis kelamin, menitikberatkan pada kecenderungan psikologis individu terhadap salah satu jenis kelamin. Identitas gender individu akan ditentukan berdasarkan kecenderungan dominan menuju laki-laki atau perempuan. Pendekatan ketiga, yaitu berkonsultasi dengan ahli medis dan pakar terkait, mengakui pentingnya pengetahuan medis dan pemahaman tentang kondisi khunsa. Dalam pendekatan ini, nasihat dan pendapat dari ahli medis dianggap penting dalam menentukan perlakuan dan pertimbangan kesehatan individu khunsa.

Selain itu, ada juga menekankan bahwa pandangan fiqih tentang khunsa dapat dipengaruhi oleh mazhab dan konteks budaya yang berbeda. Dalam Islam, terdapat berbagai mazhab fiqih yang memiliki interpretasi dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menghadapi isu-isu seperti khunsa. Oleh karena itu, sangat penting untuk merujuk kepada otoritas agama atau ulama yang dihormati guna memahami pandangan yang lebih spesifik dan otoritatif terkait masalah khunsa.

Fenomena khunsa merujuk pada individu yang memiliki kondisi medis yang mengakibatkan adanya perbedaan atau ketidakjelasan dalam perkembangan alat kelamin. Khunsa umumnya merujuk pada kondisi alat kelamin ganda, di mana individu memiliki karakteristik laki-laki dan perempuan yang terlihat atau terdeteksi. Khunsa dapat melibatkan variasi kelainan bawaan yang disebut DSD (Differences of

Sex Development) atau kelainan perkembangan seksual. Dalam beberapa kasus khunsa, individu mungkin memiliki kombinasi organ reproduksi baik dari laki-laki maupun perempuan, seperti adanya penis dan ovarium atau testis dan vagina. Kondisi ini dapat memiliki variasi tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Khunsa memiliki implikasi yang kompleks, termasuk dalam hal identitas gender dan penentuan jenis kelamin. Bagi individu khunsa, penentuan jenis kelamin dan identitas gender dapat menjadi pertanyaan yang kompleks dan memerlukan pendekatan medis, psikologis, dan sosial yang hati-hati. Pendekatan dalam menangani fenomena khunsa bervariasi di antara negara, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Penanganan medis dan pengambilan keputusan terkait perawatan khunsa harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan individu yang bersangkutan, serta melibatkan konsultasi dengan tim medis yang terlatih dan otoritas agama yang dihormati.

Oleh karena itu, semakin mendesak untuk menetapkan status khunsa lebih awal dalam rangka mencegah dampak yang lebih serius daripada ketidakpastian identitas gender individu khunsa. Kepentingan ini didukung oleh prinsip fiqih yang dikenal sebagai "الضرر يزال" atau "kemudharatan harus dihilangkan," karena dampak yang timbul dari ketidakpastian status khunsa dapat menjadi suatu bentuk madharat atau kerusakan bagi individu tersebut. Terlebih lagi, dunia kedokteran telah mendukung kemungkinan penegasan status khunsa melalui operasi perbaikan kelamin, yang secara teknis

dapat dilakukan. Namun, dalam konteks pengkajian hukum Islam, tidak diizinkan untuk secara langsung mengubah jenis kelamin, dengan argumen bahwa ini adalah suatu tindakan mengubah ciptaan Allah. Perubahan jenis kelamin khunsa harus mematuhi prinsip-prinsip fiqih, meskipun dalam dunia medis, perubahan jenis kelamin seringkali melibatkan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Ini mencerminkan pandangan bahwa kasus khunsa tidak boleh diabaikan atau hanya dibahas ketika muncul masalah lain akibat ketidakjelasan status khunsa tersebut.

## KESIMPULAN

Pandangan fiqih tentang khunsa bervariasi antara ulama dan mazhab fiqih. Terdapat beberapa pendekatan yang mungkin dijumpai dalam pandangan fiqih terkait khunsa. Penentuan jenis kelamin berdasarkan karakteristik fisik yang dominan, sesuai dengan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terkait. Kecenderungan individu terhadap salah satu jenis kelamin menjadi faktor penentu identitas gender. Konsultasi dengan ahli medis dan pakar terkait khunsa dianggap penting dalam menentukan perlakuan dan pertimbangan kesehatan. Pandangan fiqih tentang khunsa dapat dipengaruhi oleh mazhab dan konteks budaya yang berbeda. Merujuk kepada otoritas agama atau ulama yang dihormati sangat penting untuk memahami pandangan yang lebih spesifik dan otoritatif tentang khunsa.

Fenomena khunsa merujuk pada individu yang mengalami perbedaan atau ketidakjelasan dalam perkembangan alat kelamin, yang umumnya terkait dengan kondisi alat kelamin ganda atau variasi

kelainan bawaan yang disebut DSD. Khunsa memiliki implikasi kompleks terkait identitas gender dan penentuan jenis kelamin. Proses penentuan jenis kelamin dan identitas gender bagi individu khunsa membutuhkan pendekatan medis, psikologis, dan sosial yang hati-hati. Pendekatan dalam menangani khunsa bervariasi antara negara, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan individu yang bersangkutan serta melibatkan konsultasi dengan tim medis yang terlatih dan otoritas agama yang dihormati. Terdapat urgensi untuk menetapkan status khunsa dengan lebih dini guna mencegah akibat yang lebih parah. Dalam pengkajian hukum Islam, meskipun perubahan kelamin tidak diperbolehkan secara langsung, operasi penyempurnaan kelamin dapat menjadi pilihan dalam mengatasi kondisi khunsa. Pentingnya memperlakukan kasus khunsa dengan serius dan tidak mengabaikan masalah ini. Dalam konteks hukum Islam, perubahan kelamin khunsa harus memenuhi ketentuan fiqh dan membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan. Pandangan bahwa khunsa bukanlah masalah yang sepele dan perlu dibahas secara terpisah tanpa adanya masalah lain yang timbul akibat ketidakjelasan status khunsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, tt, *Al-Jami' Ash-Shahih* juz III, Raudhah, Maktabah Salafiyah
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta:

- Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, 1996
- Bagus Prasetyo Purnomo Putro, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam," 2013
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1975
- Gibtiah, *Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)*, Jurna: Intizar, Vol. 20, No. 2, 2014  
<https://mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/>
- Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, *Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*, Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 05. No. 02. Juli-Desember 2020
- KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashih AL-Qur'an, 2019
- Mohamad Hafifi Hassim. Mohd Farok Mad Nor. (2018). *Mukhannath dan Khunsa: Kedudukan Mereka dalam Ruang Lingkup Undang-Undang di Malaysia*, Fakulti Syariah Dan Undang-Undang Kolej Universiti Islam Antara bangsa Selangor. Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Kairo : Fathul lil l'ami Al-arabiy
- Shalih bin Abdul Aziz, *at-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil* Riyadh: Darul Asshimat, 1996
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Cet II, Juz VIII Dar al-Fikr, 1985
- Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. 2013. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambiguous Genetalia di Indonesia", Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia. Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013
- Zulkifli Mohamad al-Bakri. (2010). *Sistem Kekeluargaan Islam: Panduan Lengkap Ke Arah Pembentukan Keluarga Bahagia*. Bangi: Darul Syakir Interprise.